

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa). Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting. Impelementasi otonomi Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 (Kurniawan, D., 2018).

Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa arah baru bagi pembangunan Desa, semangat pembentukan Undang-Undang Desa yakni pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu poin penting yang menjadi acuan dalam Undang-Undang desa ini adalah adanya Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD dan Dana Desa yang dikenal dengan DD (Utomo et al., 2018). Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanaipenyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa membuat pendapatan desa menjadi meningkat sehingga perlu diatur dan dikelola dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan proses pengelolaan memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai batasan waktu yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satunya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas menurut Simbolon (2006) adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas menjadi nilai yang sangat penting karena menjadi salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu pertanggungjawaban setelah menjalankan fungsinya dan melaksanakan tugas-tugasnya kepada atasan juga kepada masyarakat sebagai suatu pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan tugas (Paranoan et al., 2022). Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter

dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan unsur utama dalam mewujudkan *good governance* (Kholmi, 2001). Pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lemahnya akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Laporan tahunan ICW periode 2020 pada situasi pandemi COVID-19 menyatakan bahwa ancaman korupsi lebih besar dibandingkan saat kehidupan normal. Hal ini terjadi sebab pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat besar, hampir mencapai Rp 700 triliun pada tahun 2019 untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya, namun hampir semua proses belanja dan penggunaan uangnya dilakukan secara darurat. Artinya, prosedur yang biasanya diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sektor publik tidak berlaku pada situasi darurat karena prioritasnya adalah respon cepat atas situasi genting (Husodo, 2020).

Kasus korupsi dana desa telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya yang terjadi di Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang yang dilansir dari *Merdeka.com* (2020), Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Uitao menggelapkan dana desa Uitao tahun anggaran 2017 yang menerima bantuan dana desa Rp 776.879.000 yang diperuntukkan membiayai kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa Uitao ini merugikan negara sebesar Rp 690.007.696,97. Hal ini sesuai hasil pemeriksaan dan temuan inspektorat Kabupaten Kupang. Kasus serupa juga

terjadi di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, seperti yang dilaporkan dalam *Tribratatanewskupang.com* (2022) bahwa Penyidik Tipidkor Polres Kupang menyerahkan 2 tersangka dan barang bukti (Tahap II) Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2017. Pada tahun anggaran tersebut, Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang mendapatkan Alokasi Dana Desa dengan rincian Tahun 2016 Rp. 609.311.000 dan tahun 2017 Rp. 776.012.000. Dalam isi laporan pertanggungjawaban TA 2016-2017, dilaporkan dananya telah terserap habis dan pekerjaan telah selesai dikerjakan. Namun, setelah dilakukan pengecekan fisik pekerjaan di lapangan oleh Tim Teknik Dinas PU Kabupaten Kupang, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan selisih harga terhadap kegiatan pekerjaan. Selain itu, kasus korupsi dana desa juga terjadi di kabupaten Ende. Menurut *AntaraNTT* (2023), Kepolisian Resor Ende NTT menahan seorang kepala desa karena terlibat tindak pidana korupsi dana desa sebesar Rp169 juta dari total Anggaran Dana Desa tahun 2018 senilai Rp1,2 miliar.

Penelitian yang dilakukan oleh Garung & Ga(2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian GoodGovernance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka” menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan oleh Desa Manulea sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan dilihat dari

pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah di atasnya dan kepada masyarakat dengan dibuktikan adanya pelaporan pertanggungjawaban APDes. Sedangkan hasil penelitian Taslim(2021) dengan judul “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pebaloran Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang” menunjukkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Semakin baik transparansi dan akuntabilitas maka pengelolaan dana desa juga semakin baik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melihat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sumlili untuk menganalisa dan mencegah penyelewengan atau tindakan korupsi di desa tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar desa Sumlili dapat mengalokasikan dana desa sesuai dengan keperluan dan kepentingan masyarakat desa.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, fenomena dan adanya tindak pidana korupsi terhadap dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka peneliti membuat perumusan masalah tentang “Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang)”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuandan wawasan mengenai akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa agar dapat berguna bagi kepentingan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas dana desa agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja akuntabilitas dana desa agar dapat berguna bagi kepentingan masyarakat.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi yang ingin mengambil topik ini sebagai topik penelitiannya.